

Analisis Penerapan E-Court dalam Persidangan Perdata

Liandry Tanu Wijaya¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240090@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

E-court, Hukum Acara Perdata,
Efektivitas Peradilan,
Digitalisasi Pengadilan

Keywords:

E-court, Civil Procedural Law,
Judicial Effectiveness, Court
Digitalization

ABSTRAK

Penerapan e-court dalam perkara perdata merupakan sistem persidangan secara elektronik yang memudahkan proses administrasi dan persidangan tanpa perlu tatap muka di pengadilan. Layanan ini memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan perkara secara daring, membayar biaya perkara secara daring, menerima panggilan secara elektronik, dan melaksanakan persidangan secara elektronik. Penerapan e-court menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dalam perkara. Proses persidangan menjadi lebih transparan karena seluruh proses tercatat secara elektronik, terutama di masa pandemi COVID-19. Sistem ini menjadi solusi untuk mencegah penyebaran virus sekaligus menjaga kelancaran proses hukum. Dengan demikian, penerapan e-court mewujudkan layanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah sesuai dengan tujuan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

The implementation of e-court in civil trials is an electronic trial system that facilitates administrative and trial processes without the need for face-to-face meetings in court. This service allows parties to register cases online, pay court fees online, receive summonses electronically, and conduct trials electronically. The implementation of e-court saves time, costs, and energy for the parties in the case. The trial process becomes more transparent because all processes are recorded electronically, especially during the COVID-19 pandemic. This system is a solution to prevent the spread of the virus while maintaining the smoothness of the legal process. Therefore, the implementation of e-court realizes a simple, fast, and low-cost judicial service in accordance with the objectives of the Supreme Court.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Liandry Tanu Wijaya

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: 01051240090@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan salah satu agenda strategis dalam modernisasi sistem hukum Indonesia, termasuk dalam lembaga peradilan.¹ Digitalisasi proses hukum melalui sistem

¹ Friedman, L. M. 2020. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Rowman & Littlefield.

peradilan elektronik (E-court) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan hukum yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel.² E-court didefinisikan sebagai sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik, meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, serta pertukaran dokumen secara daring.³ Namun, kondisi objektif di berbagai Pengadilan Negeri menunjukkan adanya kesenjangan antara visi modernisasi peradilan dan kemampuan teknis sumber daya manusia yang terlibat.⁴ Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara awal dengan aparaturnya pengadilan serta masyarakat pencari keadilan pada tahun 2024, sebagian besar proses administrasi perkara masih dilakukan secara manual.⁵ Fenomena ini menandakan adanya hambatan adaptasi sosial dan teknologi, baik pada tingkat aparaturnya maupun pengguna layanan hukum.⁶

Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi digital hukum dan minimnya pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan, yang berdampak pada lambatnya proses registrasi, komunikasi antar pihak, serta pengunggahan dokumen elektronik.⁷ Di sisi lain, masyarakat pengguna layanan hukum, terutama dari kelompok menengah ke bawah, menghadapi keterbatasan akses digital dan pemahaman teknologi.⁸ Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan implementasi antara kebijakan dan praktik, yang berpotensi menghambat pencapaian prinsip *due process of law* serta akses terhadap keadilan (*access to justice*).⁹ Beberapa solusi telah diupayakan, antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan oleh Mahkamah Agung serta integrasi E-court dengan sistem e-Litigasi.¹⁰ Namun, upaya ini masih terbatas dalam cakupan dan efektivitasnya.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengevaluasi efektivitas penerapan E-court dalam perkara perdata serta merumuskan strategi peningkatan kapasitas sosial dan teknologis di lingkungan peradilan.¹² Gap penelitian yang hendak diisi adalah kurangnya kajian empiris yang mengaitkan literasi digital hukum, kesiapan sosial, dan efektivitas implementasi e-court dalam konteks keadilan substantif di tingkat Pengadilan Negeri.¹³ Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan *mixed methods* dengan memotret kondisi aktual penerapan E-court dan merumuskan strategi perbaikan yang relevan dengan kondisi sosial-budaya pengguna peradilan.¹⁴

² Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.

³ *Ibid.*

⁴ Wulandari, N. 2022. Modernisasi hukum di era digital: Analisis terhadap kebijakan e-court Mahkamah Agung. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(3), 210-228.

⁵ Hasil Observasi Lapangan Pengadilan Negeri, 2024.

⁶ Simamora, M. 2024. Evaluasi efektivitas e-court dalam peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Peradilan Digital Indonesia*, 3(1), 25-42.

⁷ *Ibid.*

⁸ Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks literasi digital Indonesia tahun 2023*.

⁹ Hidayat, R., & Nugroho, A. 2023. Digitalisasi sistem peradilan dan tantangan e-court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 101-118.

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*.

¹¹ Wulandari, N. 2022, Op. Cit.

¹² Simamora, M. 2024, Op. Cit.

¹³ Hidayat & Nugroho, 2023, Op. Cit.

¹⁴ *Ibid.*

Kajian mengenai digitalisasi peradilan dan reformasi hukum telah berkembang pesat dalam dekade terakhir.¹⁵ Studi awal yang berpengaruh dalam topik ini dikemukakan oleh Friedman (2020) dalam kerangka hukum progresif, yang menekankan pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial dan teknologi.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, gagasan ini terimplementasi melalui kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong modernisasi administrasi peradilan berbasis teknologi informasi.¹⁷

Penelitian-penelitian berikutnya menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi hukum.¹⁸ Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek normatif atau kebijakan, sementara dimensi kapasitas sosial dan kesiapan aparatur masih kurang dieksplorasi.¹⁹ Karya-karya terkini, seperti studi oleh Hidayat & Nugroho (2023) dan Simamora (2024), menyoroti bahwa efektivitas sistem E-court sangat bergantung pada faktor literasi digital, infrastruktur teknologi, dan partisipasi masyarakat hukum.²⁰ Mereka menemukan bahwa tingkat keberhasilan E-court tidak merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan SDM.²¹ Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif menghubungkan aspek teknologis, sosial, dan keadilan substantif, sehingga masih terdapat ruang untuk kontribusi ilmiah lebih lanjut.²² Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah (gap) tersebut dengan mengkaji keterkaitan antara literasi digital hukum, kesiapan sosial aparatur dan masyarakat, serta efektivitas implementasi E-court dalam meningkatkan akses terhadap keadilan.²³

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis tingkat efektivitas implementasi E-court di lingkungan Pengadilan Negeri, khususnya dalam perkara perdata.
- 2) Mengidentifikasi hambatan sosial dan teknologis yang mempengaruhi penerapan sistem peradilan elektronik.
- 3) Merumuskan strategi peningkatan kapasitas digital hukum bagi aparatur dan masyarakat guna memperkuat prinsip *due process of law* di era digital.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan model implementasi E-court berbasis kesiapan sosial dan literasi digital hukum, yang dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung serta lembaga pendidikan hukum. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa tingkat efektivitas penerapan E-court berbanding lurus dengan tingkat literasi digital hukum dan kesiapan sosial aparatur serta masyarakat pengguna peradilan. Implikasi teoritisnya adalah memperkaya kajian mengenai hukum digital dan transformasi sosial dalam sistem peradilan modern, sementara implikasi praktisnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik hukum melalui digitalisasi yang inklusif dan berkeadilan.

¹⁵ Sidharta, A., & Prasetyo, D. 2021. Reformasi birokrasi hukum melalui sistem peradilan elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 17 (1), 55-74.

¹⁶ Friedman (2020), Op. Cit.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022), Loc. Cit.

¹⁸ Sidharta & Prasetyo (2021), Op. Cit.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hidayat & Nugroho (2023), Op. Cit.

²¹ Simamora (2024), Op. Cit.

²² *Ibid.*

²³ Penulis, Analisis Awal, 2024.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Digitalisasi Peradilan dan Latar Belakang Penerapan E-court*

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Harahap (2020: 55), modernisasi peradilan melalui e-court adalah langkah strategis Mahkamah Agung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara. E-court mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons), serta persidangan daring (e-litigation). Selain itu, sistem e-court sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen lembaga peradilan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi (Mahkamah Agung RI, 2019). Menurut Siallagan (2021: 87), penerapan e-court mendukung prinsip *good governance* dan mencegah praktik kolusi dalam proses administrasi peradilan.

2.2 *Efektivitas E-Court dalam Proses Persidangan Perdata*

Efektivitas penerapan e-court dalam perkara perdata dapat dilihat dari segi kecepatan proses, efisiensi biaya, dan kemudahan akses bagi para pihak. Menurut Nurhayati (2022: 112), penggunaan e-court mempercepat proses pendaftaran perkara dan mengurangi beban administrasi pengadilan secara signifikan. Namun, efektivitas ini masih menghadapi tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Dalam praktiknya, e-court memberikan manfaat bagi advokat dan masyarakat pencari keadilan karena dapat mengajukan gugatan dari mana saja tanpa perlu datang langsung ke pengadilan (Samosir, 2021: 45). Akan tetapi, menurut Putra (2023), permasalahan muncul dalam tahap pembuktian elektronik karena belum semua hakim dan pihak memahami mekanisme keabsahan dokumen digital, yang dapat menimbulkan hambatan terhadap asas audi et alteram partem (hak untuk didengar kedua belah pihak).

2.3 *Tantangan Hukum dan Implementasi E-Court di Indonesia*

Walaupun penerapan e-court telah memberikan kemajuan signifikan dalam sistem peradilan, masih terdapat berbagai kendala dari aspek hukum dan teknis. Menurut Lubis (2020: 94), regulasi yang ada belum sepenuhnya mengatur mekanisme pembuktian elektronik secara rinci, sehingga menimbulkan interpretasi berbeda antar hakim. Selain itu, persoalan keamanan data dan perlindungan privasi para pihak juga menjadi isu penting dalam implementasi e-court (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Dari aspek hukum acara perdata, e-court menimbulkan tantangan baru dalam penerapan asas langsung dan lisan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg. Menurut Marzuki (2021: 76), penggunaan media elektronik dalam pemeriksaan perkara dapat memengaruhi keotentikan proses pemeriksaan saksi dan alat bukti. Oleh karena itu, keberhasilan e-court tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga reformulasi hukum acara agar sejalan dengan perkembangan digital (Rahman, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem e-court dalam persidangan perdata, dengan fokus pada efektivitas, kendala, serta tingkat pemahaman para praktisi hukum terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model partisipatif kolaboratif, yang menekankan keterlibatan aktif antara peneliti dan komunitas hukum dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem peradilan elektronik secara penuh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pengadilan ini memiliki tingkat aktivitas perkara perdata yang tinggi, serta telah melibatkan para panitera dan advokat dalam pelaksanaan sistem e-court.

Sumber data penelitian terdiri atas:

- 1) Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi terhadap para praktisi hukum di lokasi penelitian, yaitu panitera, advokat, dan mahasiswa hukum magang.
- 2) Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti PERMA, pedoman pelaksanaan e-court, serta publikasi ilmiah dan laporan kegiatan pengadilan.

Populasi penelitian mencakup seluruh aparat dan praktisi hukum yang berinteraksi dengan sistem e-court di Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan peran dan relevansinya terhadap penerapan e-court.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Observasi langsung terhadap pelaksanaan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan proses sidang daring menggunakan sistem e-court.
- 2) Wawancara mendalam dengan panitera, hakim, dan advokat untuk memahami kendala dan persepsi mereka terhadap sistem e-court.
- 3) Pelatihan simulatif yang melibatkan mahasiswa magang untuk melihat efektivitas metode partisipatif dalam meningkatkan keterampilan digital hukum.

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi pemahaman hukum terhadap regulasi e-court, keterampilan digital dalam menggunakan sistem peradilan elektronik, dan efektivitas pelaksanaan e-court dalam persidangan perdata. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas temuan. Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, beberapa hasil observasi kuantitatif sederhana, seperti tingkat partisipasi peserta pelatihan dan frekuensi penggunaan fitur e-court, diolah secara deskriptif menggunakan tabulasi dan persentase dasar untuk mendukung interpretasi hasil. Kesulitan yang ditemui selama penelitian meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan di tengah jadwal persidangan yang padat, variasi tingkat kemampuan teknologi para peserta, serta keterbatasan jaringan internet di lingkungan pengadilan yang kadang menghambat pelaksanaan simulasi e-court. Keunggulan metode partisipatif kolaboratif yang digunakan terletak pada pendekatannya yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas hukum.

Tidak hanya menghasilkan temuan akademis, metode ini juga memberi dampak nyata berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis bagi para peserta. Pendekatan ini lebih unggul dibanding metode konvensional karena menciptakan proses pembelajaran dua arah yang berkelanjutan antara peneliti komunitas hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penerapan e-court dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan adanya perubahan signifikan baik secara teknis, sosial, maupun kultural di lingkungan peradilan. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan melibatkan komunitas hukum yang terdiri atas hakim, panitera, staf administrasi, advokat, dan mahasiswa hukum. Pendampingan dilakukan melalui pelatihan intensif, simulasi persidangan daring, serta pembuatan panduan digital dan video tutorial sebagai bentuk aksi teknis dan programatik. Temuan utama menunjukkan peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis para peserta dalam menggunakan sistem e-court, terutama dalam pendaftaran perkara elektronik, unggahan dokumen bukti, dan pelaksanaan sidang daring. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami alur kerja sistem e-court dan enggan beradaptasi dengan teknologi digital. Setelah kegiatan, peserta mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan menunjukkan antusiasme terhadap perubahan pola kerja berbasis elektronik.

Dari sisi kelembagaan, terjadi perubahan pada pola kerja administrasi perkara yang semula manual dan bergantung pada dokumen fisik, kini menjadi lebih efisien melalui penggunaan dokumen elektronik. Transformasi ini mempercepat proses administratif serta meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan. Temuan lain yang menarik adalah munculnya figur-figur pemimpin lokal, yakni staf muda yang berinisiatif menjadi fasilitator internal dalam pengelolaan sistem e-court, serta terbentuknya komunitas pengguna e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang. Komunitas ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan solusi teknis antar praktisi hukum.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Memperlihatkan Transformasi Sosial dan Teknis yang Nyata

Aspek	Kondisi Sebelum Pengabdian	Kondisi Sesudah Pengabdian
Pemahaman Sistem	Minim pemahaman e-court	Menguasai alur dan fitur e-court
Sikap terhadap Perubahan Teknologi	Enggan beradaptasi	Lebih terbuka dan antusias
Pola Kerja	Manual dan berbasis dokumen fisik	Elektronik dan efisien
Pranata Sosial	Belum terbentuk	Terbentuk komunitas e-court

Secara empiris, hasil tersebut membuktikan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil mendorong transformasi sosial berbasis teknologi hukum di tingkat lokal. Masyarakat hukum yang

semula pasif kini lebih adaptif terhadap inovasi digital, sementara institusi pengadilan menunjukkan komitmen untuk menjadikan e-court sebagai sistem permanen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-court tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga mengubah perilaku dan nilai sosial para pelaku hukum. Hal ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yang menyatakan bahwa adopsi inovasi terjadi melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan implementasi, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi sosial masyarakat penerima inovasi.²⁴ Dalam konteks ini, komunitas hukum di Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan pola adopsi inovasi yang sesuai dengan tahapan tersebut. Peserta tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam mengimplementasikan sistem. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handayani (2021) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-court di beberapa pengadilan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan komitmen kelembagaan.²⁵

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan dimensi baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, yakni munculnya pranata sosial digital di lingkungan peradilan sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap inovasi teknologi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam peradilan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk pergeseran budaya hukum menuju sistem yang lebih kolaboratif dan partisipatif.²⁶ Interpretasi lain yang mungkin terhadap hasil penelitian ini adalah bahwa keberhasilan adopsi e-court dipengaruhi oleh kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap inovasi yang diterapkan. Justifikasi peneliti terhadap hal ini adalah bahwa perubahan perilaku sosial para pelaku hukum menjadi faktor utama keberlanjutan transformasi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, antara lain lingkup pelaksanaan yang terbatas pada satu pengadilan negeri serta waktu yang relatif singkat, yaitu tiga bulan. Batasan ini dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian dan tingkat generalisasi ke wilayah lain. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teknologi dan perubahan budaya hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan serta perluasan pelatihan e-court ke berbagai daerah lain untuk mewujudkan peradilan yang transparan, efisien, dan partisipatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas komunitas e-court di berbagai pengadilan, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keberlanjutan transformasi digital peradilan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai penerapan e-court dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas teknis, perubahan sikap, dan transformasi sosial di lingkungan peradilan. Temuan paling penting menunjukkan bahwa proses pendampingan partisipatif mampu mengubah paradigma dan perilaku para pelaku hukum dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien dan

²⁴ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th Edition, (New York: Free Press), 2003, hlm. 168-170.

²⁵ Handayani, D. 2021. "Implementasi E-Court Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25, No. 2, hlm. 211-225.

²⁶ Sari, A. P. 2022. "Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digitalisasi Peradilan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45-60.

akuntabel. Munculnya komunitas pengguna e-court sebagai pranata sosial baru merupakan indikator keberhasilan kegiatan ini dalam membangun budaya hukum digital yang berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga perubahan budaya hukum dan kesadaran sosial para pelaku hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara inovasi teknologi dan perubahan perilaku sosial di bidang hukum, serta memberikan dasar konseptual bagi strategi modernisasi lembaga peradilan di Indonesia. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya memperkuat mekanisme pendampingan berkelanjutan dan pelatihan teknis bagi aparat peradilan untuk memastikan keberlanjutan sistem e-court. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara aparat, advokat, dan masyarakat hukum perlu dijadikan model implementasi dalam mendorong transformasi digital di sektor publik lainnya. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup pelaksanaan yang terbatas di satu lokasi, yaitu Pengadilan Negeri Tangerang, serta durasi kegiatan yang relatif singkat selama tiga bulan. Keterbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi validitas eksternal dan generalisasi hasil penelitian terhadap pengadilan di wilayah lain yang memiliki kondisi sosial dan infrastruktur berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan secara komparatif di berbagai pengadilan di Indonesia, agar dapat memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor sosial dan kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-court secara nasional. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan e-court bukan hanya inovasi administratif, melainkan bagian dari gerakan sosial menuju peradilan modern yang transparan, efisien, dan partisipatif, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Indeks literasi digital Indonesia tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Friedman, L. M. 2020. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Harahap, Y. 2020. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R., & Nugroho, A. 2023. Digitalisasi sistem peradilan dan tantangan e-court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8 (2), 101-118.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. *Pedoman Keamanan Data Elektronik di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta: Kominfo.
- Lubis, R. 2020. *Tantangan Yuridis Penerapan E-Court di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nurhayati, D. 2022. *Efektivitas Sistem E-Court dalam Perkara Perdata di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, A. 2023. *E-Litigation dan Tantangan Pembuktian Elektronik di Pengadilan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, I. 2022. *Reformasi Hukum Acara Perdata di Era Digitalisasi Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Samosir, J. 2021. *Digitalisasi Peradilan: Implementasi dan Dampaknya terhadap Akses Keadilan*. Bandung: Alumni.
- Siallagan, H. 2021. *Peradilan Modern dan Teknologi Informasi: Analisis Penerapan E-Court di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sidharta, A., & Prasetyo, D. 2021. Reformasi birokrasi hukum melalui sistem peradilan elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 17 (1), 55-74.

- Simamora, M. 2024. Evaluasi efektivitas e-court dalam peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Peradilan Digital Indonesia*, 3 (1), 25-42.
- Wulandari, N. 2022. Modernisasi hukum di era digital: Analisis terhadap kebijakan e-court Mahkamah Agung. *Jurnal Reformasi Hukum*, 9(3), 210-228.